



Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Ajaran Bung Karno Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Ismail Ismail^{1*}, Fakhris Lutfianto Hapsoro²

¹Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

²sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia

Email: ¹ubkismail@gmail.com, ²fakhrislutfianto@iblam.ac.id

(* : coresponding author)

Diterima Redaksi: 22/3/2023

Selesai Revisi: 19/4/2023

Diterbitkan Online: 30/4/2023

Abstrak- Salah satu pendiri bangsa Indonesia, yaitu Bung Karno mengajarkan prinsip kesejahteraan rakyat yang diabadikan di dalam Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Terbitnya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara filosofis menerapkan nilai Sila Ke 5 dari Pancasila, substansi yang sangat signifikan adalah mengubah paradigma pembangunan Desa yang sebelumnya hanya meletakkan Desa sebagai objek pembangunan, kini berubah menjadi subjek utama pembangunan. Salah satu upaya untuk mewujudkan Nilai-nilai Ajaran Bung Karno khususnya Nilai Kesejahteraan Rakyat adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan seperti minimnya pemahaman perangkat desa terutama Kepala Desa mengenai BUMDes, kurang memadainya penguasaan kemampuan manajerial dan maraknya korupsi di Desa. Sosialisasi dilakukan melalui metode penyuluhan hukum kepada warga, dengan capaian warga memahami nilai-nilai Ajaran Bung Karno dan menjiwai eksistensi BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan fungsi BUMDes.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Ajaran Bung Karno, BUMDes, Kesejahteraan Rakyat, Desa Wanaherang.

Abstract- One of Indonesia's founding fathers, Bung Karno, taught the principle of people's welfare which is enshrined in the Fifth Precept, namely Social Justice for All Indonesian People. The issuance of Law No. 6/2014 on Villages philosophically applies the value of the 5th Precept of Pancasila, a very significant substance is to change the paradigm of village development which previously only placed the village as an object of development, now turning into the main subject of development. One of the efforts to realize the values of Bung Karno's teachings, especially the value of people's welfare, is through the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). However, in its implementation, there are several problems such as the lack of understanding of village officials, especially the Village Head regarding BUMDes, inadequate mastery of managerial skills and rampant corruption in the Village. The socialization was carried out through the method of legal counseling to residents, with the outcome that residents understood the values of Bung Karno's teachings and animates the existence of BUMDes for the welfare of society by increasing BUMDes functions.

Keywords: Community Service, Bung Karno's Teachings, BUMDes, People's Welfare, Wanaherang Village.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan harapan yang dicita-citakan oleh para *Founding Fathers* bangsa Indonesia, khususnya Bung Karno, yakni menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang kelas sosial mana pun, maka upaya pembangunan nasional yang merata terutama di tingkat Pemerintahan Desa terus dilakukan. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengubah paradigma pembangunan Desa yang sebelumnya hanya meletakkan Desa sebagai objek pembangunan, kini berubah menjadi subjek utama pembangunan.

UU Desa tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menata/mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa. Sudah tujuh tahun sejak UU Desa ditetapkan pada tahun 2014, tentu menjadi pertanyaan buat kita semua sejauh mana UU Desa telah membawa perubahan bagi wajah pembangunan Desa (Septiansyah & Kushartono, 2022). Kewenangan Pemerintah Desa tidak hanya terpusat pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melainkan juga meliputi kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam hal kewenangan, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan Desa yang salah satu caranya adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut dengan BUMDes. Keberadaan BUMDes merupakan salah satu upaya untuk membangun desa dalam hal memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan pendapatan asli desa, pendapatan asli desa tersebut akan digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat desa secara bersama-sama melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dari itu kemandirian desa yang diharapkan mampu mengokohkan kemandirian nasional akan terwujud. Penyelenggaraan proses pembangunan desa harus dilakukan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya dilakukan secara partisipatoris dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di desa. Istilah ini berbeda dengan makna





“pembangunan di daerah” yang mengandung maksud pembangunan bukan diselenggarakan sendiri dari rakyat. Pembangunan di daerah selama ini hanya merujuk pada paradigma pembangunan sentralistik, yang dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah (Suparman, 2014). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa permasalahan. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Ajaran Bung Karno untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan dua metode yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk memberikan penjelasan kepada Masyarakat Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri agar mengetahui bahwa Nilai Nilai Ajaran Bung Karno sangat menjiwai BUMdes, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Rakyat. Sedangkan Metode Tanya jawab untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri agar memahami bahwa Nilai-Nilai Ajaran Bung Karno sangat menjiwai BUMdes, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Rakyat (Soemarwoto, 2018).

Secara detail pada indikator pemaparan melalui metode ceramah pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Bung Karno dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dosen dan Mahasiswa aktif memberikan pemahaman dengan metode Pendidikan dan pelatihan, Metode ini dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang berbagai hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, dalam perspektif ajaran Bung Karno, metode ini mencerminkan semangat gotong royong, karena masyarakat yang terampil dan berkualitas akan mampu membangun potensi lokal secara mandiri.

Pengabdian kepada masyarakat dalam perspektif ajaran Bung Karno harus dilakukan secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh tahap pelaksanaan program. Hal ini akan memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.

Sebagai alat evaluasi tingkat pemahaman warga dari apa yang akan disampaikan, pada pelaksanaannya tim membuat beberapa pertanyaan awal (*pre-test*) sebagai alat evaluasi dan alat ukur tingkat pemahaman warga, dan pada penghujung kegiatan sebelum menyelesaikan pemaparan, pemateri memberikan beberapa pertanyaan (*post-test*) untuk memastikan capaian terkait materi apa yang telah dijelaskan.

2.1 *Pre-Test* dan *Post-Test*

Pre-test dan *post-test* pada pemahaman hukum kepada masyarakat tentang nilai-nilai Ajaran Bung Karno terkait keberadaan BUMDes memiliki fungsi yang sangat penting. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. *Pre-test*

Pre-test dilakukan sebelum materi pelatihan atau penyuluhan diberikan kepada masyarakat. Fungsi dari *pre-test* adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Ajaran Bung Karno terkait keberadaan BUMDes. Dengan mengetahui pemahaman masyarakat, maka materi penyuluhan atau pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga efektivitas dan efisiensi program dapat meningkat. *Pre-test* juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi hasil program setelah program dilaksanakan.

b. *Post-test*

Post-test dilakukan setelah materi penyuluhan atau pelatihan diberikan kepada masyarakat. Fungsi dari *post-test* adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman masyarakat setelah mengikuti program. Hasil *post-test* dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas program dan memberikan umpan balik kepada penyuluh atau pelatih untuk meningkatkan kualitas program yang diselenggarakan. *Post-test* juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan perkembangan masyarakat dalam memahami konsep-konsep hukum terkait BUMDes dan Ajaran Bung Karno.

Dengan dilakukan *pre-test* dan *post-test*, maka dapat diukur efektivitas dan efisiensi program penyuluhan atau pelatihan. Selain itu, dapat diketahui juga seberapa besar peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep hukum terkait BUMDes dan Ajaran Bung Karno. Hasil *pre-test* dan *post-test* dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan program penyuluhan atau pelatihan yang diselenggarakan di masa yang akan datang.





2.2 Sampel Pre-Test

Berikut ini adalah percontohan *pre-test* pemahaman hukum kepada masyarakat tentang nilai-nilai Ajaran Bung Karno terkait keberadaan BUMDes:

1. Siapakah tokoh yang menjadi inspirasi keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
 - a. Soekarno
 - b. Soeharto
 - c. Habibie
 - d. Joko Widodo
2. Apa yang menjadi dasar hukum untuk pendirian BUMDes?
 - a. Undang-Undang Desa
 - b. Peraturan Pemerintah tentang BUMDes
 - c. Peraturan Menteri Desa tentang BUMDes
 - d. Instruksi Presiden tentang BUMDes
3. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Ajaran Bung Karno yang dapat diimplementasikan dalam keberadaan BUMDes?
 - a. Nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat
 - b. Agama, kemanusiaan, dan keadilan sosial
 - c. Keadilan, kesetaraan, dan kebebasan
 - d. Disiplin, kerja keras, dan inovasi
4. Bagaimana BUMDes dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
 - a. Dengan mengelola usaha-usaha produktif yang dapat memberikan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian desa
 - b. Dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan
 - c. Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan budaya dan olahraga
 - d. Dengan membangun infrastruktur yang memadai untuk mempermudah aksesibilitas desa
5. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDes di Indonesia?
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya BUMDes
 - b. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam mengelola BUMDes
 - c. Kendala permodalan dan akses terhadap pasar
 - d. Semua jawaban di atas benar

Pre-test di atas bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ajaran Bung Karno terkait keberadaan BUMDes. Dengan mengetahui hasil *pre-test* ini, dapat diketahui seberapa besar pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep yang terkait dengan BUMDes dan Ajaran Bung Karno. Dari hasil *pre-test* tersebut, dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga keberadaan BUMDes dapat dijalankan dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penjelasan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bung Karno, tempat pengabdian dilakukan di Desa Wanaherang yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Suhariyanto, 2023). Desa ini memiliki luas sekitar 1.421,11 hektar dan terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Babakan, Dusun Cibuntu, Dusun Cikaret, Dusun Cileungsi, Dusun Girimulya, Dusun Mekarsari, dan Dusun Sariwangi. Penduduk Desa Wanaherang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Desa ini juga memiliki potensi wisata alam, seperti air terjun dan pemandian air panas. Selain itu, Desa Wanaherang juga terdapat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang bergerak di bidang kerajinan tangan dan pengolahan makanan. Desa Wanaherang telah melakukan beberapa program pengembangan, antara lain program pertanian berkelanjutan, pengembangan wisata, dan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes. Desa Wanaherang juga telah melakukan berbagai program pengembangan infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa, pengadaan sarana air bersih, dan pembangunan pasar desa.





Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wanaherang yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bung Karno, pemerintah desa dan warga setempat juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, seperti bakti sosial, bakti lingkungan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Meskipun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Desa Wanaherang, seperti infrastruktur yang belum merata dan permasalahan kemiskinan, namun Desa Wanaherang terus berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan.

3.2 Pengenalan Konsep Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Nilai-Nilai Ajaran Bung Karno

Bung Karno merangkaikan prinsip kesejahteraan ini dengan prinsip demokrasi, sehingga lahirah terminologi sosio-demokrasi (Saravistha, 2022). Menurut Bung Karno di dalam prinsip kesejahteraan tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Istilah “sosio-demokrasi” dipinjamnya dari Fritz Adler-seorang Revolusioner dan Politisi Sosialis Austria, yang mendefinisikan sosio-demokrasi sebagai “politiek economische democratie” (demokrasi politik-ekonomi). Pendeknya, di satu sisi ada demokrasi politik, dan di sisi lain ada demokrasi ekonomi (Shidarta, 2015).

Pemikiran Bung Karno tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini adalah hasil endapan lama Bung Karno sebagaimana terlihat dalam paparannya tentang marhaenisme (T. Z. A. Hadi, 2022). Bagi Bung Karno, marhaenisme merupakan asas dan cara perjuangan sosialisme ala Indonesia berlandaskan prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menghendaki hilangnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Intinya, Indonesia tidak saja harus mencapai kemerdekaan politik, tetapi juga harus mencapai kemerdekaan ekonomi (Sulaiman, 2019).

Dalam perumusan Pancasila, Bung Karno menyampaikan pemikirannya mengenai lima prinsip dasar, yaitu kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan (Siswoyo, 2013). Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian dinamakan Pancasila. Kemudian, kelima prinsip tersebut dapat diringkas menjadi “Tri Sila” yang meliputi sosio-nasionalisme yang merupakan sintesis dari kebangsaan (nasionalisme) dengan peri kemanusiaan (internasionalisme), sosio-demokrasi yang merupakan sintesis dari mufakat (demokrasi) dengan kesejahteraan sosial, serta ketuhanan. Lebih lanjut, Bung Karno juga mengusulkan Tri Sila yang diringkas menjadi Eka Sila, yaitu gotong royong (Wedakarna & Suyasa, 2022).

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan sila yang digali oleh Bung Karno dari budaya bangsa yang telah ada sejak zama keemasan masa lalu, di bawah kerajaan-kerajaan besar Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan sejumlah kesultanan, baik di Jawa maupun di luar Jawa bahwa kitab-kitab zaman kuno mengingatkan kita akan ungkapan Jawa, “gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja” (Pamuji, 2023). Ungkapan tersebut melukiskan suasana masyarakat Indonesia yang dahulu kala negerinya subur, makmur, tertaur, tentram, aman, dan sejahtera, jauh sebelum penjajah menguasai negeri ini, dan itu pula yang akan diwujudkan kembali di masa depan Indonesia merdeka (La Ode, 2018).

Keinginan Bung Karno akan sebuah konsep demokrasi yang mampu bersinergis agar mampu memberikan kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia. Beliau menekankan agar menggunakan demokrasi berdasarkan sistem permusyawaratan yang memberikan kesejahteraan sosial tanpa memandang kelas sosial, alih-alih demokrasi barat. Pernyataan tersebut merupakan bentuk kuatnya tekad Bung Karno dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat (Rudiyanto, 2017).

Konsep kesejahteraan rakyat dalam ajaran Bung Karno merujuk pada cita-cita untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini dibangun berdasarkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Bung Karno selama hidupnya, seperti nasionalisme, persatuan, demokrasi, sosialisme, dan keadilan sosial. Bung Karno menganggap bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa tercapai hanya dengan pemenuhan kebutuhan material semata, tetapi juga dengan menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam konsep kesejahteraan rakyatnya, Bung Karno memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi dan politik rakyat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Selain itu, Bung Karno juga mengedepankan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal sebagai bagian dari konsep kesejahteraan rakyat. Ia percaya bahwa budaya dan kearifan lokal adalah aset penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan sejahtera. Dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat, Bung Karno juga menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas antara rakyat dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus berperan sebagai pengayom dan pelayan rakyat, bukan sebagai penguasa yang memaksakan kehendaknya pada rakyat. Secara keseluruhan, konsep kesejahteraan rakyat dalam ajaran Bung Karno merupakan upaya untuk mencapai tujuan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan yang sejati dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.





3.3 Tingkat Pemahaman Warga

Berikut tingkat pemahaman masyarakat Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri dalam memahami nilai-nilai ajaran Bung Karno yang menjwai eksistensi BUMDes, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Eksistensi BUMDes

No	Sebelum	Sesudah
1	Masyarakat belum memahami BUMDes	Masyarakat sudah memahami BUMDes, sehingga akan meningkatkan eksistensi BUMDes
2	Masyarakat belum memahami Ajaran Bung Karno	Masyarakat sudah memahami Ajaran Bung Karno
3	Masyarakat belum memahami nilai-nilai Ajaran Bung Karno dapat mensejahterakan Rakyat melalui BUMDes	Masyarakat sudah memahami nilai-nilai Ajaran Bung Karno dapat mensejahterakan Rakyat melalui BUMDes

3.4 Manfaat dan Dampak Kegiatan

Memahami nilai-nilai ajaran Bung Karno yang menjwai eksistensi BUMDes dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi kesejahteraan rakyat. Dalam ajaran Bung Karno, semangat gotong royong merupakan salah satu nilai yang penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat (Dewantara, 2018). Dengan memahami nilai ini, BUMDes dapat mengembangkan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat dapat bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan mereka. BUMDes merupakan badan usaha yang dikelola oleh masyarakat setempat. Dengan memahami nilai-nilai ajaran Bung Karno, BUMDes dapat membangun ekonomi berbasis masyarakat yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Nilai nasionalisme merupakan salah satu nilai yang penting dalam ajaran Bung Karno (U. Hadi, 2017). Dengan memahami nilai ini, BUMDes dapat mengembangkan kesadaran nasionalisme di lingkungan masyarakat dan memperkuat jati diri bangsa. Hal ini dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap kepentingan negara. BUMDes dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan nilai ajaran Bung Karno yang menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor kunci dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam ajaran Bung Karno, keadilan sosial merupakan salah satu nilai penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan memahami nilai ini, BUMDes dapat mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu sehingga tercipta keadilan sosial di lingkungan masyarakat.

Secara keseluruhan, memahami nilai-nilai ajaran Bung Karno yang menjwai eksistensi BUMDes dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan ekonomi berbasis masyarakat yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, memahami nilai-nilai ini juga dapat memperkuat rasa nasionalisme dan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.

Tabel 2. Pemaparan Eksistensi BUMDes

No	Kegiatan	Penjelasan
1	Menjelaskan Ajaran Bung Karno dan Menjelaskan BUMDes	Terdapat paradigma baru dengan terbitnya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa tidak lagi menjadi obyek akan tetapi sudah menjadi subyek, salah satunya adalah dengan diaturnya keberadaan BUMDes yang secara filosofis sesuai dengan nilai-nilai Ajaran Bung Karno.





- 2 Penjelasan manfaat Ajaran Bung Karno dan Manfaat BUMDes
- a. Manfaat Ajaran Bung Karno khususnya Nilai Kesejahteraan Rakyat sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal ini tentunya sesuai dengan Sila Ke 5 dari Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, setiap tindakan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia khususnya yang ada di Desa harus dapat mensejahterakan masyarakat Desa;
 - b. Keberadaan BUMDes menjadi wadah masyarakat desa untuk melakukan usaha dalam bidang perekonomian, Bumdes dikelola oleh masyarakat desa dan manfaatnya juga untuk masyarakat desa, sehingga desa bisa mandiri, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa;
 - c. Untuk dapat menjadikan BUMDes yang profesional dan dapat meningkatkan perekonomian desa harus dilakukan peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes, peningkatan kemampuan manajerial BUMDes dan peningkatan integritas Pengurus BUMDes untuk tidak melakukan korupsi;
 - d. BUMDes yang profesional dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan perekonomian desa dan pada akhirnya BUMDes dapat mensejahterakan masyarakat Desa.

- 3 Dampak Positif dan Negatif Eksistensi BUMDes bagi Masyarakat
- Dampak Positif:
- a. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa;
 - b. Meningkatkan Perekonomian Desa;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - d. Meningkatkan kemandirian Desa.

Dampak Negatif:

- a. Perubahan Budaya Hukum masyarakat Desa;
- b. Perubahan masyarakat menjadi konsumtif;
- c. Berpotensi meningkatkan Korupsi di Desa.

- 4 Langkah meningkatkan Eksistensi BUMDes yang dapat Mensejahterakan Masyarakat
- a. Dilakukan perubahan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang BUMDes;
 - b. Pelatihan sistem manajerial BUMDes kepada Pengurus BUMDes;
 - c. Peningkatan pemahaman regulasi BUMDes kepada Aparat Desa dan Pengurus Bumdes;
 - d. Peningkatan Integritas Pengurus BUMDes untuk tidak melakukan tindak Pidana Korupsi;
 - e. Peningkatan pemahaman tentang BUMDes kepada Masyarakat Desa, sehingga masyarakat Desa merasa memiliki BUMDes dan bangga dengan keberadaan BUMDes.

3.5 Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tentang Nilai-Nilai Ajaran Bung Karno terkait keberadaan BUMDes, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.





Gambar 1. Dr. Ismail, S.H., M.H. Memberikan Pemaparan Materi

Dr. Ismail, S.H., M.H. Menyampaikan informasi tentang dasar hukum pembentukan BUMDes, Pemaparan pemahaman hukum yang disampaikan kepada masyarakat warga Wanaherang adalah tentang nilai-nilai ajaran Bung Karno terkait keberadaan BUMDes dilakukan dengan empat cara sebagai berikut:

1. Pemahaman hukum yang pertama adalah tentang dasar hukum pembentukan BUMDes. Hal ini penting untuk dipahami oleh masyarakat karena akan mempengaruhi status dan kewenangan BUMDes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu disampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang undang-undang atau peraturan perundang-undangan terkait pembentukan BUMDes.
2. Pemaparan hukum kedua tentang nilai-nilai ajaran Bung Karno terkait eksistensi BUMDes. Hal ini akan membantu masyarakat memahami bahwa BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Nilai-nilai ajaran Bung Karno seperti semangat gotong royong, keadilan sosial, dan nasionalisme harus menjadi bagian dari prinsip-prinsip yang menggerakkan BUMDes.
3. Pemahaman hukum yang ketiga adalah tentang tugas dan fungsi BUMDes. Masyarakat perlu diberi penjelasan tentang tugas dan fungsi BUMDes, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan membantu masyarakat memahami bahwa BUMDes memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemahaman hukum yang keempat adalah menerapkan nilai-nilai ajaran Bung Karno dalam pengelolaan BUMDes. Pemahaman tentang nilai-nilai seperti semangat gotong royong, keadilan sosial, dan nasionalisme harus tercermin dalam kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh BUMDes. Hal ini akan membantu masyarakat memahami bahwa BUMDes adalah lembaga ekonomi yang berbasis pada kepentingan masyarakat dan negara.



Gambar 2. Partisipasi Warga Desa Wanaherang, Gunung Putri, Bogor



Dalam rangka memperkuat pemahaman hukum kepada masyarakat tentang nilai-nilai ajaran Bung Karno terkait keberadaan BUMDes, Dr. Ismail, S.H., M.H. mengatakan dalam pemaparan pada warga bahwa menjadi penting perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang intensif kepada pengurus dan anggota BUMDes. Selain itu, perlu pula dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMDes guna memastikan bahwa nilai-nilai ajaran Bung Karno selalu tercermin dalam pengelolaan dan pembangunan ekonomi lokal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pemahaman hukum yang disampaikan kepada masyarakat warga Desa Wanaherang, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat sebagai upaya untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku di dalamnya. Pentingnya pemahaman hukum juga berdampak pada upaya pencegahan tindak kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya, karena masyarakat yang memahami hukum akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mudah terjerumus pada tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, pemahaman hukum juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi dalam penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting dalam memperkuat sistem hukum dan keamanan di negara kita, dengan cara memahami hukum dan turut serta dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya. Hasil kegiatan ini dihasilkan perubahan baik oleh warga, sebelum dilakukan penyuluhan hukum, warga belum mengetahui bahwa ternyata nilai-nilai Ajaran Bung Karno dapat menjiwai eksistensi BUMDes sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, dan setelah dilakukan penyuluhan hukum, warga mengetahui dan memahami nilai-nilai Ajaran Bung Karno yang dapat menjiwai eksistensi BUMDes sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, oleh sebab itu warga akan berupaya meningkatkan fungsi BUMDes.

REFERENSI

- Dewantara, A. (2018). *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia Dalam Kacamata Soekarno)*.
- Hadi, T. Z. A. (2022). Sejarah Perjalanan Marhaenisme Ajaran Bung Karno. *Jurnal Pembedaan Pancasila*, 2(1), 50–59.
- Hadi, U. (2017). *Bung Karno: Sang Nasionalis Sejati*. Anak Hebat Indonesia.
- La Ode, M. D. (2018). *Trilogi pribumisme: resolusi konflik pribumi dengan non pribumi di berbagai belahan dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pamuji, K. (2023). Mural dan Pangan. *Dekonstruksi*, 9(01), 51–57.
- Rudiyanto, R. (2017). Sosialisme Bung Karno: Memahami Imajinasi Sosial Bung Karno. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, 1(01), 1–12.
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).
- Septiansyah, B., & Kushartono, T. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 5(1), 106–117.
- Shidarta, S. (2015). Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo. *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Siswoyo, D. (2013). Pandangan bung karno tentang pancasila dan pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5(1).
- Soemarwoto, S. (2018). *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita Jilid 2*. Deepublish.
- Suhariyanto, D. (2023). Pkm Pengenalan Uu Desa: Langkah Pemerintah Menggenapi Ikrar Kesejahteraan Melalui Pembentukan Peraturasan Desa (Perdes) Di Desa Wanaherang Gunung Putri Bogor. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 426–436.
- Sulaiman, S. (2019). Ekonomi Indonesia: Antara Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Realita. *Jurnal Syariah*, 7(2), 1–17.
- Suparman, A. (2014). Desa dan Hak-Hak Tradisional. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1), 464–470.
- Wedakarna, S. I. G. N. A., & Suyasa, M. W. (2022). Perdebatan Hari Lahir Pancasila, Trisila, Dan Ekasila Berdasarkan Pemikiran Sukarno Dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Pembedaan Pancasila*, 2(1), 22–35.

